



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

ROSINTA HASIROLAN BR SIDAURUK, berkedudukan di KPR TIP
BLOK D II No. 3 Rt. 033 Kelurahan Tebing Tinggi
Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung
Barat selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 27 Januari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Klt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon Rosinta Hasiholan Br Sidauruk mengajukan permohonan perbaikan akte kelahiran anak kandungnya atas nama Feliks Abednego dikarenakan anak masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diwakilkan kepada orang tua kandungnya;
- Bahwa Pemohon yang bernama Rosinta Hasiholan Br Sidauruk, perempuan lahir di Simanindo pada tanggal 09 Agustus 1973 yang mewakili anak kandungnya atas nama Feliks Abednego anak ke-3 laki – laki dari ayah Jhonden Simanjuntak dan ibu Rosinta sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran No 1506-LT-11072012-0024 tertanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon Rosinta Hasiholan Br Sidauruk menikah dengan seorang laki - laki yang bernama Jhonden Simanjuntak pada tanggal 20 Desember 1996;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu anak ke 1 (satu) bernama Samuel Simanjuntak anak ke 2 (dua) bernama Joy Andreas Simanjuntak dan anak ke 3 (tiga) bernama Feliks Abednego;
- Bahwa untuk anak Pemohon yang bernama Feliks Abednego, Laki-laki, Lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal Enam Juli Tahun dua ribu sebelas, Anak ke-3 (tiga) dari Ayah Jhonden Simanjuntak dan Ibu Rosinta sebagaimana yang tercantum Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1506-LT-11072012-0024 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon ingin menambah marga dibelakang nama anak Pemohon dan memperbaiki nama ibu pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Feliks Abednego lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 06 Juli 2011 anak ke-3 (tiga), laki laki dari Ayah Jhonden Simanjuntak dan Ibu Rosinta sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-11072012-0024 tanggal 17 Januari 2022 diganti menjadi Feliks Abednego Simanjuntak lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 06 Juli 2011 anak ke-3 (tiga), laki laki dari Ayah Jhonden Simanjuntak dan Ibu Rosinta Hasiholan Br Sidauruk;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menambah marga dibelakang nama anak Pemohon dan memperbaiki nama ibu pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah karena tidak sesuai dengan akta perkawinan Pemohon;
- Bahwa menurut pasal 93 Statblaad 1917 – 130 jo. Statblaad 1919 – 30 untuk penambahan marga dibelakang nama anak Pemohon dan memperbaiki nama ibu pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan izin Pengadilan Negeri tempat Kediaman Pemohon;
- Bahwa untuk hal tersebut bersama ini Pemohon melampirkan surat-surat sebagai berikut
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. JHONDEN SIMANJUNTAK NIK 1506060909690001.
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. ROSINTA HASIHOLAN BR SIDAURUK NIK 1506064908730001.
 3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1506060902100003.
 4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan pemohon.
 5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama JHONDEN SIMANJUNTAK Nomor 1506-LT-03082020-0045.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ROSINTA HASIHOLAN BR SIDAURUK Nomor 1506-LT-12082020-0002.
 7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama SAMUEL SIMANJUNTAK Nomor 14658 / CLT / 2010.
 8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama JOY ANDREAS SIMANJUNTAK Nomor 14657 / CLT / 2010.
 9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama FELIKS ABEDNEGO Nomor 1506-LT-11072012-0024.
 10. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari bidan atas nama FELIKS ABEDNEGO SIMANJUNTAK.
 11. Fotocopy Surat Keterangan dari RT.
 12. Fotocopy Surat Keterangan dari Lurah Tebing Tinggi
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menetapkan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah marga dibelakang nama anak pemohon dan memperbaiki nama ibu pada akta kelahiran anak pemohon, yang semula bernama FELIKS ABEDNEGO, Laki-laki, Lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal Enam Juli Tahun dua ribu sebelas, Anak ke-3 (tiga) dari Ayah Jhonden Simanjuntak dan Ibu Rosinta sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1506-LT-11072012-0024 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diganti menjadi FELIKS ABEDNEGO SIMANJUNTAK, Laki-laki, Lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal Enam Juli Tahun dua ribu sebelas, Anak ke-3 (tiga) dari Ayah Jhonden Simanjuntak dan Ibu ROSINTA HASIHOLAN BR SIDAURUK;
 3. Memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat penambahan marga dibelakang nama anak pemohon dan memperbaiki nama ibu pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Bapak/ Ibu Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Rosinta Hasiholan Br Sidauruk, NIK 1506064908730001, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Jhonden Simanjuntak, NIK 150606090960001, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1506060902100003, atas nama Kepala Keluarga Jhonden Simanjuntak, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 154/CKT/CS/2010, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-03082020-0045, atas nama Jhonden Simanjuntak, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-12082020-0002, atas nama Rosinta Hasiholan Br Sidauruk, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14658/CLT/2010, atas nama Samuel Simanjuntak, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14657/CLT/2010, atas nama Joy Andreas Simanjuntak, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-11072012-0024, atas nama Feliks Abednego, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 60/KM/BPS/07/2011, atas nama Feliks Abednego Simanjuntak, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Tebing Tinggi Nomor 474.4/057/PEM-2021, atas nama Rosinta Hasiholan Br Sidauruk, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-11;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Surat Keterangan RT 33 Tebing Tinggi, atas nama Rosinta Hasiholan Br Sidauruk, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya, yang sebelum memberi keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Meriana Sitohang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di KPR TIP BLOK D II No. 3 Rt. 033 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Jhonden Simanjuntak pada tanggal 22 Desember 1996;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Samuel Simanjuntak, Joy Andreas Simanjuntak, dan Feliks Abednego;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama Feliks Abednego;
- Bahwa terjadi kesalahan identitas Anak Pemohon mengenai penulisan nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama Feliks Abednego, Laki-laki, Lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 6 Juli 2011, Anak ke-3 (tiga) dari Ayah Jhonden Simanjuntak dan Ibu Rosinta;
- Bahwa nama anak Pemohon yang bernama Feliks Abednego yang benar ialah Feliks Abednego Simanjuntak;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ialah Rosinta Hasiholan Br Sidauruk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon yang benar ialah Feliks Abednego Simanjuntak dan nama Pemohon yang sebenarnya ialah Rosinta Hasiholan Br Sidauruk karena saksi mengetahui dan mengenal Pemohon serta suaminya sudah sejak lama dan saksi mengetahui pada saat anak Pemohon tersebut lahir;
- Bahwa identitas anak Pemohon yang benar yaitu Feliks Abednego Simanjuntak lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 6 Juli 2011 anak ke-3 (tiga), laki laki dari Ayah Jhonden Simanjuntak dan Ibu Rosinta Hasiholan Br Sidauruk;
- Bahwa tujuan Pemohon menambah/memperbaiki nama anak Pemohon tersebut untuk keperluan sekolah karena anak Pemohon masih duduk di bangku kelas 5 SD serta untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Swandi Pasaribu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di KPR TIP BLOK D II No. 3 Rt. 033 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Jhonden Simanjuntak pada tahun 1996 namun tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Samuel Simanjuntak, Joy Andreas Simanjuntak, dan Feliks Abednego;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama Feliks Abednego;
- Bahwa terjadi kesalahan identitas Anak Pemohon mengenai penulisan nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama Feliks Abednego, Laki-laki, Lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 6 Juli 2011, Anak ke-3 (tiga) dari Ayah Jhonden Simanjuntak dan Ibu Rosinta;
- Bahwa nama anak Pemohon yang bernama Feliks Abednego yang benar ialah Feliks Abednego Simanjuntak;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ialah Rosinta Hasiholan Br Sidauruk;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon yang benar ialah Feliks Abednego Simanjuntak dan nama Pemohon yang sebenarnya ialah Rosinta Hasiholan Br Sidauruk karena saksi mengetahui dan mengenal Pemohon serta suaminya sudah sejak lama dan saksi mengetahui pada saat anak Pemohon tersebut lahir;
- Bahwa identitas anak Pemohon yang benar yaitu Feliks Abednego Simanjuntak lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 6 Juli 2011 anak ke-3 (tiga), laki laki dari Ayah Jhonden Simanjuntak dan Ibu Rosinta Hasiholan Br Sidauruk;
- Bahwa tujuan Pemohon menambah/memperbaiki nama anak Pemohon tersebut untuk keperluan sekolah karena anak Pemohon masih duduk di bangku kelas 5 SD serta untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing bernama Meriana Sitohang dan Swandi Pasaribu yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, sehingga didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di KPR TIP BLOK D II No. 3 Rt. 033 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Jhonden Simanjuntak pada tanggal 20 Desember 1996 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada akta kelahiran anak ketiga Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon dan nama Pemohon dimana tertulis

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Feliks Abednego, Laki-laki, Lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 6 Juli 2011, Anak ke-3 (tiga) dari Ayah Jhonden Simanjuntak dan Ibu Rosinta;

- Bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya ialah Feliks Abednego Simanjuntak;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ialah Rosinta Hasiholan Br Sidauruk;
- Bahwa identitas anak Pemohon yang benar yaitu bernama Feliks Abednego Simanjuntak lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 6 Juli 2011 anak ke-3 (tiga), laki laki dari Ayah Jhonden Simanjuntak dan Ibu Rosinta Hasiholan Br Sidauruk;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon untuk keperluan sekolah dan untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (*vide* bukti surat P-1, P-3, P-11, dan P-12) serta keterangan saksi Meriana Sitohang dan saksi Swandi Pasaribu yang saling bersesuaian telah membuktikan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di KPR TIP BLOK D II No. 3 Rt. 033 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sehingga Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang menjadi pokok permohonan Pemohon dan mengenai petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lain dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama", maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama” adalah suatu proses menurut hukum untuk merubah, menambah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon dan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sehingga patut dikwalifisir sebagai Permohonan “Perubahan nama”;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan data akta pencatatan sipil secara tersirat diperkenankan menurut ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta dalam ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran termasuk dalam kutipan akta pencatatan sipil yang dapat dilakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, maka Hakim berpendapat bahwa perbaikan kutipan akta kelahiran yang diajukan Pemohon tersebut diperkenankan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan bukti surat P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Jhonden Simanjuntak pada tanggal 20 Desember 1996, dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak ketiga Pemohon bernama Feliks Abednego;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-9 tertulis bahwa anak Pemohon bernama Feliks Abednego, Laki-laki, Lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 6 Juli 2011, Anak ke-3 (tiga) dari Ayah Jhonden Simanjuntak dan Ibu Rosinta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 sampai dengan bukti surat P-12 serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya ialah Feliks Abednego Simanjuntak, dimana hal ini juga didukung dengan bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, dan P-5 yang membuktikan bahwa nama ayah kandung dari anak Pemohon tersebut ialah Jhonden Simanjuntak. Selanjutnya mengenai nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon (*vide* bukti P-9) yaitu tertulis Rosinta, berdasarkan pada bukti surat bertanda P-1, P-4, P-6, P-11, dan P-12 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, diketahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ialah Rosinta Hasiholan Br Sidauruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan, Hakim memperoleh fakta hukum bahwa identitas anak Pemohon yang sebenarnya ialah bernama Feliks Abednego Simanjuntak dengan Ayah Jhonden Simanjuntak dan Ibu Rosinta Hasiholan Br Sidauruk, sehingga perlu dilakukan perbaikan terkait nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-11072012-0024 (*vide* bukti surat P-9) yang sebelumnya tertulis bernama Feliks Abednego, Laki-laki, Lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 6 Juli 2011, Anak ke-3 (tiga) dari Ayah Jhonden Simanjuntak dan Ibu Rosinta, diganti menjadi nama Feliks Abednego Simanjuntak, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 6 Juli 2011, anak ke-3 (tiga), laki laki, dari Ayah Jhonden Simanjuntak dan Ibu Rosinta Hasiholan Br Sidauruk;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menyesuaikan identitas anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti surat P-9) dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya adalah untuk keperluan sekolah dan untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya, sehingga Hakim berpendapat perlu dilakukan pembetulan data dalam kutipan akta kelahiran tersebut guna kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang dan oleh karena perbaikan data dalam kutipan akta kelahiran, termasuk pembetulan nama, adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka dapatlah dinyatakan perubahan atau perbaikan tersebut adalah sah secara hukum, oleh

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (volunteer) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Penetapan, oleh karenanya petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 52 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Feliks Abednego, Laki-laki, Lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 6 Juli 2011, Anak ke-3 (tiga) dari Ayah Jhonden Simanjuntak dan Ibu Rosinta sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-11072012-0024 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diganti menjadi Feliks Abednego Simanjuntak, Laki-laki, Lahir di Tanjung Jabung Barat pada

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juli 2011, Anak ke-3 (tiga) dari Ayah Jhonden Simanjuntak dan Ibu Rosinta Hasiholan Br Sidauruk;

3. Memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat nama anak Pemohon dan nama Pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 oleh Yeni Chrustine Debora, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Febri Dwi Saputra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Febri Dwi Saputra, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
J u m l a h:	Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Klt